



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 1);
16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 255);
17. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 37 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026-2029, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
dan
 - e. BAB V Penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Renja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Utara ✓
Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Renja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten ✓
Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II;
 - c. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ✓
Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III;
 - d. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun ✓
2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;

- e. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
- k. Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
- l. Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- m. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
- n. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
- o. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
- p. Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
- q. Renja Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
- r. Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;
- s. Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX;
- t. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX;

- u. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI;
- v. Renja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII;
- w. Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII;
- x. Renja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV;
- y. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV;
- z. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI;
- aa. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII;
- bb. Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII;
- cc. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX;
- dd. Renja Inspektorat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX;
- ee. Renja Kecamatan Langkahan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI;
- ff. Renja Kecamatan Tanah Jambo Aye Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII;
- gg. Renja Kecamatan Seunuddon Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII;
- hh. Renja Kecamatan Baktiya Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV;
- ii. Renja Kecamatan Baktiya Barat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV;
- jj. Renja Kecamatan Lhoksukon Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI;
- kk. Renja Kecamatan Cot Girek Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII;
- ll. Renja Kecamatan Paya Bakong Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII;
- mm. Renja Kecamatan Pirak Timu Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIX;

- nn. Renja Kecamatan Matangkuli Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XL;
- oo. Renja Kecamatan Tanah Luas Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLI;
- pp. Renja Kecamatan Nibong Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLII;
- qq. Renja Kecamatan Lapang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIII;
- rr. Renja Kecamatan Tanah Pasir Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIV;
- ss. Renja Kecamatan Syamtalira Aron Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV;
- tt. Renja Kecamatan Samudera Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVI;
- uu. Renja Kecamatan Meurah Mulia Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVII;
- vv. Renja Kecamatan Syamtalira Bayu Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVIII;
- ww. Renja Kecamatan Geureudong Pase Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIX;
- xx. Renja Kecamatan Simpang Keuramat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran L;
- yy. Renja Kecamatan Kuta Makmur Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LI;
- zz. Renja Kecamatan Dewantara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LII;
- aaa. Renja Kecamatan Nisam Antara Tahun 2026 – sebagaimana tercantum dalam Lampiran LIII;
- bbb. Renja Kecamatan Nisam Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LIV;
- ccc. Renja Kecamatan Banda Baro Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LV;
- ddd. Renja Kecamatan Muara Batu Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVI;
- eee. Renja Kecamatan Sawang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVII;
- fff. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVIII;
- ggg. Renja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LIX;
- hhh. Renja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LX; dan
- iii. Renja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LXI.

- (3) Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

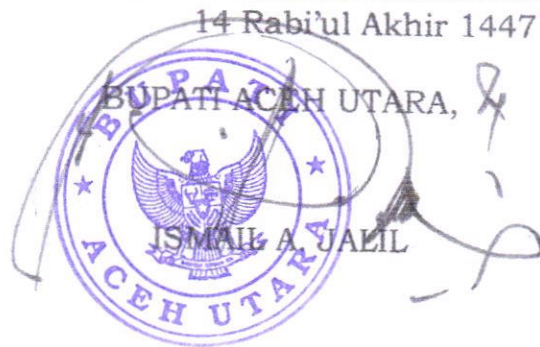
Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara dalam menyusun RKA Tahun 2026.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 6 Oktober 2025 H
14 Rabi'ul Akhir 1447 M



Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 6 Oktober 2025 H
14 Rabi'ul Akhir 1447 M

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA



MURTALA

- (3) Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara dalam menyusun RKA Tahun 2026.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 6 Oktober 2025 H
14 Rabi'ul Akhir 1447 M

BUPATI ACEH UTARA,

ISMAIL A. JALIL

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 6 Oktober 2025 H
14 Rabi'ul Akhir 1447 M

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

A. MURTALA

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Utara	
Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara	